

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KEPOLISIAN KEPULAUAN MERANTI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DALAM
MENANGGULANGI KASUS PERJUDIAN ONLINE
BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH :

IHQORAL FATIHAH
NIM : 11820415091

**PROGRAM S1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1445 H / 2024 M**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta memberikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut layak untuk diajukan:

Nama : Ihqral Fatihah

Nim : 11820415091

Judul skripsi : **Peran Kepolisian Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Online Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah.**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqsyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru 8 November 2023

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

Dra. Hj. Irdamisraini, MA.
Nip. 0640707 199303 2 001

H. Rahman Alwi, M. Ag.
Nip. 19700621 199803 1 103

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Seri dengan judul PERAN KEPOLISIAN KEPULAUAN MERANTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DALAM MENANGGULANGI KASUS PERUDAH ONLINE BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH yang ditulis oleh

Nama : Ihqral Fatihah
 NIM : 11820415091
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Telah dimunaqasyahkan pada:

Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua : **Dr. Sofia Hardani, M.Ag**
- Sekretaris : **Amad Mas'ari, SH.I., MA.Hk**
- Penguji I : **Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag**
- Penguji II : **Dr.H. Kasnidin, Lc. M.Ag**

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

- 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ihqral Fatihah
 Nim : 11820415091
 Tempat/Tgl Lahir : Teluk Belitung, 31 Mei 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Skripsi : Peran Kepolisian Kepulauan Meranti Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Online Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan peneltian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sebenarnya
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru 8 November 2023

Yang membuat pernyataan



IHQRAL FATIHAH

Nim. 11820415091



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Iheral Fatihah (2023): Peran Kepolisian Kepulauan Meranti menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Online Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah

Perjudian online sudah dalam tahap yang mengawatirkan. Perkembangan perjudian online semakin cepat dan bervariasi sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun tindak pidana perjudian perbuatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi, namun kenyataan tindak pidana ini sangat sulit dibrtantas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepolisian Kepulauan Meranti menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam menanggulangi kasus perjudian online.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan penelitian efektivitas hukum. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, studi pustaka. Data primer di Polres Kepulauan Meranti dan data skunder dari buku-buku, literatur, hasil penelitian terdahulu, analisis data, teknik, serta data tesier berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

Penanggulangan kasus perjudian online yang terjadi di Kepulauan Meranti sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan melakukan berbagai tindakan-tindakan yaitu tindakan prefentif, penyuluhan dan patroli. Tindakan represif, penyeragaman. Tindakan kuratif / pemberian sanksi, pasal 303 bis ayat (2) KUHP. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ini tidak lain adalah untuk penegakan hukum dan menciptakan ketertiban dan keamanan yang ada di dalam masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Kepulauan Meranti dalam menanggulangi perjudian online sudah benar, karena lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum di Indonesia adalah lembaga Kepolisian. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ini adalah dalam rangka mewujudkan *maqashid al-Syariah* dalam Islam agar harta kita didapat dengan cara yang baik, dan dikelola dengan cara yang baik pula. Untuk itu peran Kepolisian dituntut dalam hal ini.

Kata Kunci : Peran, Polisi Kepulauan Meranti, Perjudian Online



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu seleyaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang mulia Ayahanda H. Amhar dan Ibunda Eliyani, kakak Amelia Selva. Yang telah memberi dukungan materi serta do'a untuk penulis, serta motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a restu dan ridhanya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berserta jajaran yang telah memberi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak H. Rahman Alwi, M.A selaku ketua prodi Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibuk Dra. Hj. Irdamisraini, MA. Sebagai pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulis Skripsi ini.
6. Bapak H. Rahman Alwi, M.A, Sebagai pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Zulfahmi, Dr. M.Ag. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan
9. Bapak Bribka Rijen Gurning SH. (Kanit), TIPIDUM, Satreskrim.
Bapak Wahyu Satria, (Kanit), TIPIDUM, Satreskrim.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Rahmattul Qodri, (Kanit), TIPIDUM, Satreskrim.

10. Teman kelas Hukum Tata Negara A angkatan 2018 yang telah mendukung menyelesaikan perkuliahan ini
11. Kepada orang yang memberi semangat dan bantuan Tamara karina Putri, Amelia Selva.
12. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin ya robbal alamin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 8 November 2023
Penulis

IHQRAL FATIHAH
NIM : 11820415091



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PEGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DALAM MENANGGULANGI KASUS PERJUDIAN ONLINE	8
A. Tinjauan Umum.....	8
B. Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subjek dan Objek Penelitian	45
D. Populasi Dan Sampel	45
E. Sumber Data.....	46
F. Metode Pengumpulan Data	46
G. Analisa Data	47
H. Metode Penulisan	47
BAB IV PERAN KEPOLISIAN KEPULAUAN MERANTI DALAM MENANGGULANGI KASUS PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Peran Kepolisian Kepulauan Meranti Dalam Menanggulangi Perjudian Online.....	56
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Kepolisian Kepulauan Meranti Dalam Menanggulangi Perjudian Online	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	76

**DAFTAR PUSTAKA
DOKUMENTASI
LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian sudah dalam tahap yang mengawatirkan. Perkembangan perjudian semakin cepat dan bervariasi sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun tindak pidana perjudian perbuatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi, namun kenyataan tindak pidana ini sangat sulit diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah. Sampai saat ini, sebagian orang masih tidak bisa lepas dari permainan judi. Mereka masih menggemari perjudian sebagai permainan yang dipilih.¹

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia baik hubungannya kepada Allah maupun sesama manusia agar terciptanya hubungan yang baik, aman, tentram dan lain sebagainya, maka dalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengatur mana perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan-perbuatan yang di perintahkan. Adapun suatu bentuk perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam adalah perjudian secara umum, apapun bentuk perjudian nya semuanya dilarang tanpa terkecuali.²

Judi dalam hukum Islam termasuk tindak pidana yang dibahas dalam Fiqih Jinayah. Dalam Fiqih Jinayah, judi adalah perbuatan jinayah atau jarimah yang dilarang oleh syara' yang masuk kedalam jinayah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan hadist yang berkaitan dengan

¹Umi Sarah Dhiba, "Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang Terlibat Kasus Perjudian", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012, h.1

²Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet.Ke- 2, h.5



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa dan mendapat sanksi *ta'zir*, yaitu jumlah sanksi yang diberikan terhadap pelaku pidana yang ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah.³

Akibat dari perjudian ini bisa menimbulkan bermacam-macam kejahatan baik kepada yang melakukan judi itu sendiri maupun kepada orang lain, seperti membunuh diri sendiri karena kalah, lalai mengingat Allah, membunuh orang lain, merampok, mencuri, dan sebagainya. Maka dari itu perbuatan judi termasuk induk dari kejahatan, perbuatan syaitan dan hukum nya adalah haram. Untuk itu harus di jauhi oleh siapapun.⁴

Larangan tentang perjudian ini terdapat dalam firman Allah swt Q.S Al-Maidah [5] ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS.Al-Maidah [5] : 90).⁵

Pemberantasan perjudian dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*, bahwa amar adalah memerintah. *Ma'ruf* artinya adalah kebijakan. *Nahi* artinya melarang atau mencegah. *Munkar* artinya keji atau munkar. Pada prinsipnya adalah tanggung jawab sesama manusia namun karena kita hidup dalam suatu

³ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1 h. 297.

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selekt a Hukum Islam)*, (Jakarta: Pt Gunung Agung, 1996), Cet. Ke-9, h. 146.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan 30 Jus* (Solo: Qomari Prima Pubisther, 2007), h. 97.



negara yang mempunyai seorang pemimpin dan mempunyai aturan tertentu, kita serahkan kepada pemimpin yang mempunyai hak dan kewenangan serta tanggung jawab dalam hal ini, agar terciptanya kestabilan hidup berbangsa dan bernegara.⁶

Kepolisian merupakan salah satu aparaturnegara tempat pengaduan masyarakat terhadap segala bentuk peristiwa maupun permasalahan yang ada disekitar lingkungan mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terhadap sesuatu yang mereka lihat tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.⁷ Dalam kehidupan berkewarganegaraan yang baik, setiap warganegara harus taat dan patuh terhadap ketentuan Perundang-undangan dan hukum yang berlaku sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Salah satu bentuk perilaku warga negara terhadap penyimpangan yang ada adalah perilaku perjudi online yang banyak merugikan dan membuat keresahan dalam masyarakat serta dapat merusak moral generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.⁹

Kepolisian berkewajiban mengayomi dalam membela bangsa dan negara, baik dari ancaman luar maupun ancaman dari dalam bangsa itu sendiri. Perjudian online yang terjadi dalam masyarakat merupakan salah satu ancaman untuk negara yang berasal dari dalam, karena dapat merusak akhlak generasi mudanya, terjerumus kedalam perbuatan yang negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk itu sebagai generasi penerus bangsa warga negara harus menjaga

⁶ Abul A'la Almaududi, "Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, h. 2-3.

⁷ Samuel. P. Huntington, *Partisipasi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1975), Cet, Ke-1 h. 78

⁸ Kansil, C.S.T, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tnggi*, (Jakarta : Pradnya Pratama, 2003), Cet, Ke-2 h. 76.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet.Ke-2, h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bentuk ancaman yang ada baik dari luar maupun dari dalam bangsa sendiri.¹⁰

Kewajiban, kewenangan serta tugas pokok Kepolisian sudah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam pasal ini disebutkan tugas pokoknya adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok kepolisian yang di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut di rinci dalam Pasal 14, terdiri dari:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Hukum, peraturan dan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan kordinasi, pengawalan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, menyidik pengawal negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa¹¹

¹⁰ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ), 1987), h. 24

¹¹ Fauzi Indra *Undang-Undang Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka, 2008) Cet, ke-2 h. 213.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan tugas pokok Kepolisian ini maka seorang Polisi harus berperan untuk mengatasi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat seperti kasus perjudian online yang ada di Kepulauan Meranti.¹²

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di kota Selatpanjang yang merupakan ibukota Kepulauan Meranti, bahwa kenyataan yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat banyak terjadi perjudian online. Pada umumnya masyarakat melakukan perjudian online hanya duduk-duduk di kedai kopi sambil bercerita dengan teman nya. Adapun bentuk perjudian online yang dimainkan oleh masyarakat adalah poker online, play bola, higgs domino island dan lain sebagainya. Seluruh aplikasi ini dengan mudah didapati melalui handphone dan android mereka masing-masing. Peran dari Kepolisian sangat diharapkan supaya masyarakat menyadari bahwa perjudian online itu dilarang dan sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat.¹³

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : **Peran Kepolisian Kepulauan Meranti menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Online Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyash.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis membatasi masalah yang akan diteliti adalah peran Kepolisian Kepulauan Meranti menurut Undang-

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 359

¹³ Ferdiansyah, "Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk terhadap Pelanggaran Qadun Dibidang Syariat Islam Diwilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam", Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2008.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam menanggulangi kasus perjudian online berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat memberikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa peran Kepolisian Kepulauan Meranti dalam menanggulangi perjudian online?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran Kepolisian Kepulauan Meranti dalam menanggulangi perjudian online?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Kepulauan Meranti dalam menanggulangi kasus perjudian online
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran Kepolisian Kepulauan Meranti dalam menanggulangi kasus perjudian online

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan penulis serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di perkuliahan.
- b. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam menegakkan serta menerapkan aturan hukum terhadap pelaku perjudian serta upaya-upaya penanggulangannya

Hak Cipta Diindragi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Sebagai karya tulis dalam melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum syari'ah pada fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sistematika Penulisan

Demi terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis skripsi ini penulis bagikan dalam lima Bab terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- BAB I** : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Kajian pustaka, yang meliputi tinjauan umum tentang peran, tinjauan umum tentang kepolisian menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002, tinjauan umum tentang perjudian online, tinjauan umum tentang fiqh siyasah dan penelitian terdahulu.
- BAB III** : Metode penelitian, BAB ini menjelaskan tentang jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan metode penulisan
- BAB IV** : Hasil penelitian, BAB ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, menguraikan peran Kepolisian Kepulauan Meranti dalam menanggulangi perjudian online, dan tinjauan Fiqih Siyasah dusturiyah terhadap peran Kepolisian Kepulauan Meranti dalam menanggulangi perjudian online.
- BAB V** : Kesimpulan dan saran, yang meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DALAM MENANGGULANGI KASUS PERJUDIAN ONLINE

Tinjauan Umum Tentang Peranan

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁴

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki sebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁵

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila

¹⁴ Departemen Pendidikan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet, Ke-1 h. 845

¹⁵ Torang Syamsir, *Organisasi dan Manajemen (Prilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet, Ke-1 h. 86



seorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.¹⁶

Dari definisi tersebut diatas maka penulis menyimpulkan yang dimaksud dengan peran Kepolisian harus melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia harus menjalankan suatu peran dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum terhadap masyarakat.

C. Tinjauan Umum Kepolisian Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002

1. Pengertian Kepolisian

Jauh sebelum istilah Polisi lahir sebagai organ, kata Polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai judul buku pertama Plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna “suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi”.¹⁷ Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*Polizeistaat*) yang artinya “negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut”.¹⁸ Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit poizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung poizei* atau *wohlfart poizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara semua kebutuhan hidup warganegara.¹⁹

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Asara, 2002), Cet, Ke-1 h. 12

¹⁷ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Surabaya : Laksbang, 2009), Cet, Ke-1 h.56

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Polisi dan Kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah “sebagai organ atau lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”²⁰.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan’.

Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi Polisi dan lembaga Polisi. Jika mencermati pengertian fungsi Polisi sebagai mana yang di sebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Kepolisian tersebut fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan di berikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

²⁰ *Ibid*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Polri yang di maksud kalasifikasikan menjadi tiga yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²¹

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut di capai melalui tugas preventif dan represif. Tugas di bidang preventif di laksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktifitas nya. Oleh karena itu langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang. Tugas represif ini sebagai tugas Kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang di bebankan kepada petugas Kepolisian.²²

Tugas pokok Kepolisian yang di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut di rinci dalam Pasal 14, terdiri dari:

²¹ Hr Ridwan, *Hukum Adminitrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Cet, Ke-1 h. 101

²² *Ibid*, h. 102

Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

Turut serta pembinaan hukum nasional

Memeihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negara sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan suakarsa

7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepoisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM.

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum di tangani instansi atau pihak yang berwenang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
2. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan Kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang Kepolisian.²⁴

Secara teoritik, wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu :

- 1) Atribusi atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah
- 2) Delegation atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- 3) Mandat atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya di jalankan oleh organ lain atas namanya.²⁵

Wewenang Kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, meliputi:

²³ *Ibid*, h. 103

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid* h. 104



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Menerima laporan/pengaduan
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan pemecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa
- 5) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta emota memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan pusat inforasi Kriminal Nasional
- 11) Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 12) Memberikan bantuan pelayanan dalam sidang dan plaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.²⁶

Menurut Pasal 15 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud

²⁶ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



dengan penyakit masyarakat di sini adalah antara lain pengemisan dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan pungutan liar.²⁷

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu penertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁸

D. Tujuan Umum Tetang Perjudian Online

1. Pengertian

Perjudian adalah “pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau suatu yang di anggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”.²⁹

Pengertian judi yang dalam bahasa *syar’i* disebut *maysir* yakni transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Judi dinilai sebagai

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 58

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keburukan dan mempunyai dampak dosa besar, karena itu Allah mengharamkan perilaku ini. Allah berfirman dalam (QS. Al-Maidah [5] : 90).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan(QS.Al-Maidah [5] : 90)”

Menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang di katakan main judi adalah “tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak di adakan oleh mereka yang turut berloba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain”.³⁰

Di samping itu, perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.³¹

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Poitea: Bogor), Cet, Ke-1 h. 192

³¹ *Undang-Undang Negara Republik Indonesia, No 19 Tahun 2016*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Tentang Permainan Judi Online

Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan, namun yang membedakan judi online dengan judi lain adalah tempat dan sarana yang digunakan. Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi online juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia perjudian online yang banyak tersebar di dunia maya. Banyak terdapat situs judi yang menawarkan kemudahan dengan berbagai macam model permainan judi di dalamnya seperti situs IBCbet.com, SBObet.com, Bwin.com, dan lain sebagainya.³²

Model taruhan atau cara untuk dapat memasang uang yang akan dipertaruhkan dalam permainan judi online berbeda dengan permainan judi secara manual. Dalam permainan judi online pelaku terlebih dahulu harus melakukan transfer uang yang akan dipertaruhkan melalui rekening bank yang telah ditentukan oleh pihak penyedia jasa judi online dengan minimal uang yang telah ditentukan. Sebelum melakukan transfer uang terlebih dahulu harus memberitahukan kepada master agen yakni pihak yang menerima uang transfer taruhan dengan terlebih dahulu login atau masuk kedalam situs master agen dengan memasukkan user name dan password pribadi yang mereka miliki.

³² Asriadi, Jurnal Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smk Annas Madai Maros Kabupaten Maros), Artikel Dari, <http://eprints.unm.ac.id>. diakses Pada 8 Agustus 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Barulah setelah itu mereka dapat melakukan transfer uang taruhan kepada pihak penyedia jasa judi online yang kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam akun judi pribadi dan dapat digunakan untuk memasang taruhan dalam permainan judi online tersebut.³³

3. Unsur-Unsur Perjudian

a. Permainan/perlombaan

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati.

b. Adanya untung-untungan

Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebutuhan atau untung-untungan atau faktor kemenangan yang diperoleh dikenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

c. Adanya taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya.³⁴

4. Dasar Hukum Larangan Perjudian

Judi dilarang dalam Undang-Undang pidana dan agama Melalui Pasal 303 dan Pasal 303 Bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7

³³ *Ibid*

³⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.Cet. Ke-I h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:.

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyakbanyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 Bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: Ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat Tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam Tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.³⁵

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut:

Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh Tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu
- b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), Cet. Ke-1 h. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara³⁶
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Pasal 303 KUHP Ayat (2) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.³⁷

Pasal 303 KUHP Ayat (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. disitu masuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antaramereka yang ikut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.³⁸

Selain Pasal 303 KUHP tentang perjudian, adapun pasal lain yang mengatur hal serupa adalah Pasal 303 Bis KUHP. Isi pasal tersebut di antaranya:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Pasal 303 Bis Ayat (1)
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

³⁶ *Ibid*, h. 120

³⁷ Abdulsyani. 1987, *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya, Cet. Ke-I, h. 193

³⁸ Kartini Kartono, *Op,Cit*. 1981 h. 52

b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang bemenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.³⁹

2. Pasal 303 Bis Ayat (2)

a. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah-satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam Tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Dasar hukum judi online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.⁴⁰

5. Dalam Islam Larangan Perjudian

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Islam secara tegas telah mengatur bahwa judi dalam bentuk apapun, hukumnya haram. Tidak terkecuali judi online. Islam memandang bahwa judi adalah budaya jahiliyah yang secara mutlak harus dihindari atau ditinggalkan. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

³⁹ R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, Politea.Bogor, Cet. Ke-1 h. 222

⁴⁰ R. Soesilo, *Op, Cip*.1996 h. 222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Qur'an

1. QS. al- Baqarah [2] : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan Judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, Kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan,” (QS. Al-Baqarah [2] : 219).⁴¹

Dalam ayat ini *al-Maysir* digolongkan sebagai salah satu dosa besar (itsm kabir) dan setiap dosa besar itu haram hukumnya, dan dua ayat lainnya dalam surat *al-Maidah* menjelaskan bahwa *al-Maysir* adalah perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh syetan dan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti permusuhan, saling membenci serta kelalaian dari mengingat Allah SWT dan ibadah shalat.⁴²

2. QS. al-Maidah [5] : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasip dengan panah, adalah perbuatan keji adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”(QS. Al-Maidah [5] : 90).⁴³

⁴¹ Kementrian Agama Republik Indonesia *Op, Cit*, h. 34

⁴² Haryanto, *Op. Cit*, h.60.

⁴³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op, Cit* h. 163

3. QS. al-Maidah [5] : 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْنَعُ لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُدْعَوْنَ فَسَيَحْشُرْكُمْ لَهُ عِشْرَةً كَمَا تَحْشُرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) Khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”(QS. Al-Maidah [5] : 91).⁴⁴

Menurut *al-Qurtuby* surat *al-Baqarah* merupakan tahap awal pelarangan *al-Maysir* sebagai dosa besar dan mengandung beberapa manfaat bagi manusia. Sedangkan jumruh ulama dari mazhab *Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali* berpendapat bahwa unsur penting dari *al-maysir* itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan ilat (sebab) bagi pengharaman *al-Maysir* sebagai dosa besar yang mengandung beberapa manfaat bagi manusia.⁴⁵

Judi dalam pandangan fiqih disebut *maysir, maysir* samahalnya dengan *khamar*, keduanya adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkai dengan *khamar* berdasarkan hal yang di Haryanto, maksud cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Haryanto, *Op.Cit*, h. 63

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet, Ke-1 h. 92-93.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadist Rasulullah Saw

Hadist Rasulullah Saw Hadist Nabi Muhammad saw, yang terkait dengan larangan berjudi, sebagaimana tertuang dalam salah satu hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh *Bukhari* dan *Muslim*, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُقْل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ ”وَسَلَّمَ:
قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ، فَلْيَبْصَدَّقْ

Artinya : “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘Lâ ilâha illa Allâh’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!”. (HR. Al-Bukhârî, no. 4860; Muslim, no. 1647).⁴⁷

menurut Asy-Syauqani dalam kitabnya: *Nailathul Authar*, menyatakan bahwa lafaz “hendaklah bersedekah” itu, menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperintahkan itu sebagai tembusan untuk suatu perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata khomar atau maysir, adalah suatu bentuk permainan yang biasa dilakukan orang-orang arab. Menurutnya permainan apa saja yang terdapat unsur untung-rugi, dapat dikategorikan sebagai judi.⁴⁸

Khamar dan maysir/judi adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam Al-Qur’an. Dihubungkannya lafas khamar dan maysir, karena bahayanya

⁴⁷ Nasrullah, *Landasan Dalil Agama Mengapa Perjudian Diharamkan Islam*, Bandung : Alfabeta, Juni 2020, 27-32 (Mengutip Kitab al-Maysir Wal qimar, Rafiq Al-mishri).

⁴⁸ Mu’ammal Hamidy, *Nailul Authar* (Terj), Jilid 6, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), h. 2990

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hampir sama, baik bahaya bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Pecandu minuman keras (khamar) hampir sama dengan pecandu judi (maysir), kedua-duanya dapat melalaikan orang dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik kepada Allah Swt maupun kepada sesama manusia.

6. Perjudian Sebagai Tindak Pidana Dalam Islam

Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan khamar. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar.⁴⁹

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah *ta'zir*. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimal *ta'zir* sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus *dita'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh *syara'*. Tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa *ta'zir*. Tindak pidana ini terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana *ta'zir* yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana *hudud*, *qishash*, dan *diyat*

⁴⁹ Zainudin Ali, *hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 92-93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tindak pidana *hudud* yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana *hudud* yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhindar dan dihapuskan.
3. Tindak pidana *qishash* dan diyat yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan, yaitu tindak-tindak pidana yang tidak dikenai *qishash* dan *diyat*.⁵⁰

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim diberi kewenangan, sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan pelaku. Singkatnya hukum pidana *ta'zir* tidak memiliki batas hukuman tertentu, namun hukuman yang dijatuhkan oleh hakim haruslah sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Para ulama fuqaha sepakat bahwa bentuk hukuman jarimah *ta'zir* tidak boleh menyamai hukum *hudud* dan *diyat*.⁵¹

Adapun bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* sebagai berikut :

1. Hukuman mati

Pada dasarnya menurut *syari'at* Islam hukum *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (*Al-ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya

⁵⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-tasyri Al-jina'i Al-islamy Mugaranan Bil Qonunil Wadiy)*. Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: Pt Karisma Ilmu, 2007), Jilid iii, h. 24.

⁵¹ He. Hassan Salch Ed.1, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Per, 2008), Cet, Ke-1 h. 465.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hukuman tersebut jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya; seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang berbahaya.⁵² Mengenai alat yang digunakan untuk melakukan eksekusi sebagian ulama fuqaha sepakat menggunakan pedang.⁵³ dengan alasan pedang tidak menganiaya terhukum dikarenakan kematian menggunakan pedang dinilai sebagai kematian paling cepat dibanding menggunakan alat lain seperti kursi listrik.

2. Hukuman cambuk

Hukuman cambuk dinilai cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah *ta'zir*, hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah *zina ghairu muhsan dan qadzif*. Alat yang digunakan untuk hukuman cambuk ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.⁵⁴

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman cambuk masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, cambuk sebagai *ta'zir* harus dicambukkan lebih keras daripada cambuk dalam had agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras

⁵² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang) Cet, Ke-1 h. 299

⁵³ Ahmad Wardhi Muclish, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika) Cet, Ke-1 h. 266

⁵⁴ *Ibid*

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat cambuk dalam *ta'zir* dengan sifat cambuk dalam *hudud*. *Ta'zir* untuk tindak kejahatan seksual adalah dicambak kurang dari 100 kali, untuk tindak kejahatan fitnah adalah dicambuk kurang dari 80 kali, atau hukuman lain yang setara dengan itu. *Ta'zir* untuk tindak pencurian dalam jumlah kecil dikenai hukuman yang setara dengan tahanan. *Ta'zir* untuk peminum-minuman khamr adalah di bawah 40 kali cambuk atau yang setara.⁵⁵

3. Hukum penjara

Dalam hukum umum Islam, hukum penjara dibagi menjadi dua bagian yakni hukum penjara terbatas dan tidak terbatas :

a. Penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan khamar, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat

⁵⁵ H.e. Hassan Saleh Ed.1, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press) Cet, Ke-1 h. 466

yang dinukil dari Abdullah Az-Zubairi adalah ditetapkan masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan.⁵⁶

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Di antara jarimah *ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

⁵⁶ Burhan Asofa. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta h. 174

⁵⁷ Ahmad Wardhi Muclish, *Op,Cit* ,h. 262-263

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukuman denda (al- gharamah)

Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat digabung dengan hukuman pokok lain nya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah *ta'zir*, karena hakim diberi kebebasan penuh dalam masalah ini, dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, kondisi, maupun waktu dan tempatnya.⁵⁸

Didalam hukum Islam juga terdapat sanksi pidana dalam perjudian, namun perlu diketahui bahwa sanksi pidana dalam perjudian bukan merupakan tindak pidana *had/qishash*, melainkan tindak pidana jarimah *ta'zir*, yang ukurannya ditentukan berdasarkan ijtihad, ulil amri maupun hakim. Sanksi hukum bagi pelaku perjudian apabila dilihat dari segi adil dan tidaknya atau segi maslahatnya maka bisa dikaji dari pidana penjara maksimalnya 10 Tahun dan denda 25 juta dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan memang hukuman tersebut untuk mendidik dan membuat jera bagi pelakunya.

Hukum yang ditetapkan oleh negara harus dipatuhi, berjalannya hukum secara baik menjadi prasyarat bagi tercapainya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Demikian pula hukum agama yang diwahyukan Allah bagi umat agar dipatuhi oleh masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat.

⁵⁸ *Ibid*, h.265



Kemaslahatan yang dicapai dalam hukum agama bukan untuk kepentingan Allah sebagai pencipta hukum, tetapi untuk kepentingan umat itu sendiri.⁵⁹

Dari pemahaman perjudian diatas Sehingga dapat disimpulkan, bahwa syari'at Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadits dengan *ta'zir*. Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Islam termasuk *ta'zir*, yang mana *ta'zir* merupakan sesuatu kewenangan *Ulil al-Amri* (pemerintah). dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Islam juga melimpahkan hak kepada *Ulil al-Amri* yang bertugas memelihara kepentingan masyarakat untuk menggunakan tindak kekerasan ataupun kekuatannya terhadap orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada syari'at Islam untuk mematuhi hukum Allah.⁶⁰

7. Akibat-Akibat Perjudian

Akibat dari kebiasaan berjudi apapun bentuk perjudiannya ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan.

Ekses lebih lanjut antara lain:

- a. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
- b. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu di goda oleh harapan-harapan menentu.
- c. Pekerjaan jadi terantar, karena segenap minatnya tercurah kepada keasyikan berjudi.

⁵⁹ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), Cet, Ke-1 h. 250

⁶⁰ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: 2010, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurangnya iman kepada tuhan, sehingga mudah tergoda melakukan tindak asusila. Lalai beribadah kepada Allah

e. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.

f. Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna “mencari modal” untuk pemuas nafsu judinya yang tak terkendalikan itu. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merapompok, memperkosa dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi. Sebagai akibatnya, angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman. Dan tentunya masih banyak lagi akibat-akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan berjudi itu sendiri.⁶¹

Banyak negara melarang perjudian dengan memberikan sanksi keras, disebabkan oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian itu sendiri, diantaranya berupa:

- a. Kriminalitas
- b. Alkoholisme
- c. Kecanduan bahan narkotik.
- d. Prostitusi atau pelacuran.⁶²

⁶¹Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet, Ke-1 74

⁶² *Ibid*, h. 60

8. Cara Menghindari Perilaku Perjudian

- a. Senantiasa beramal *ma'ruf nahi mungkar* disetiap saat
- b. Pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi dengan jelas tentang larangan judi dan menindak secara tegas para pelaku judi
- c. Setiap pelaku perjudian harus sadar atas perbuatan dengan segera bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal
- d. Berusaha mencari rizki yang halal
- e. Senantiasa beristigfar dan memohon ampunan serta perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus kedalam perjudian
- f. Senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istikamah baik terhadap keluarga, lingkungan dan kepada Allah.⁶³

9. Hikmah Larangan Perilaku Perjudian

- a. Orang-orang akan dapat istikamah dalam menjalankan tanggung jawab yang di emban dalam kaitannya dengan Allah ataupun sesamanya
- b. Melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan didunia
- c. Menyebabkan orang konsisten menjalankan kewajibannya, terhadap diri orang lain dan Allah swt
- d. Menjadikan orang tekun dan bersemangat untuk terus berusaha sesuai degan kebearannya
- e. Meninggalkan perbuatan perjudian menjadi motifasi untuk mengamalkan agama atau berkarya bagi nusa dan bangsa

⁶³ Judi Dalam Islam: *Pengertian, Unsur, Contoh, Akibat dan Hikah Meninggalkannya*. Universitas Islam An Nur Lampung. An-Nur.ac.id, 24 september 2023



- f. Memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama⁶⁴
- g. Menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan sebab meninggalkan perbuatan perjudian dapat meningkatkan kepemilikan harta benda dan menjaga diri dengan baik.

F. Tinjauan Umum Tentang Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Secara etimologi (bahasa) Fiqih adalah pemahaman. Sedangkan Fiqih secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum *syar'i* mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil *tafshili* (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.⁶⁵ Jadi Fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan assunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata Siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁶⁶

Seluruh aturan dan kebijakan yang terlahir dari Fiqih Siyasah harus berorientasi pada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rosulnya.

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Imam Al-mawardi, Al-ahkam Ash-sulthaniyah (*Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*), (Jakarta:2015) Qisthi Press, h.213

⁶⁶ Jurnal Al-Imarah *Pemerintahan dan Politik Islam* vol. 3, no. 1: 2018 h.28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siyasah Islamiyah adalah Siyasah (politik) yang berbasis masalah yakni Siyasah yang lahir dari al-Qur'an dan hadist Nabi bukan Siyasah yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu.⁶⁷

Berdasarkan pengertian diatas Fiqih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada..

2. Objek dan Kajian Fiqih Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan objek dan kajian Fiqih Siyasah, diantaranya ialah:

a) Siyasah Dusturiyyah

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian Fiqih Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain tentang konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negar dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶⁸

b) Siyasah Maliyyah

Siyasah Maliyyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Di dalam Fiqih

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: Pustaka Adamedia Grup, 2014), Cet, Ke-1 h.177

Siyasah Maliyyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam Fiqih Siyasah Maliyyah diantaranya, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.⁶⁹

c) Siyasah Harbiyyah

Siyasah Harbiyyah mengatur tentang kaidah-kaidah peperangan dalam Islam, mengatur masalah mobilisasi umum dan hak-hak jaminan keamanan serta pelakuan dalam peperangan, mengatur perlakuan terhadap tawanan perang, ghanimah, harta peperangan, dan mengatur cara mengakhiri peperangan menuju perdamaian.⁷⁰

d) Siyasah Dauliyah

Siyasah Dauliyah adalah hubungan internasional dalam Islam, didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dalam sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat islam dalam sejarah.⁷¹

Pembagian ruang lingkup Fiqih Siyasah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu

1. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qada'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan adminitrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

⁶⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pt. Tiara Wacana, 1999), Cet. Ke-1 h.79

⁷⁰ Syuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah "Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran"*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), Cet. Ke-1 h. 45

⁷¹ *Ibid*, h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Politik luar negeri (*al-Siyasah al-khariyyah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara non muslim disebut dengan hubungan Internasional.

Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*), permasalahan yang termasuk dalam Siyasah Maliyah ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.⁷²

Dalam pembahasan skripsi ini Yang menjadi acuan penulis yakni Fiqih Siyasah Dusturiyah salah satu yang didalamnya membahas tentang persoalan imamah atau bisa disebut dengan pemimpin. Secara etimologi kepemimpinan diartikan sebagai berikut:

1. Berasal dari kata dasar “pimpin” berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam).
2. Setelah ditambah awalnya “Pe” menjadi “Pemimpin” berarti orang yang memengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut P. Pigors menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses saling mendorong daya manusia dalam mengejar tujuan bersama. Pengertian Kepemimpinan Menurut Sutarto Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan

⁷² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001), Cet, Ke-1 h. 13-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷³

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqih Siyasah yang membahas perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam satu negara). Legislasi (bagaimana caraperumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan shuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dan Siyāsah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁷⁴

Prinsip-prinsip yang diletakan dalam perumusan Undang-Undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Siyasah Dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.⁷⁵

⁷³ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2016), Cet, Ke-1 h. 105-106

⁷⁴ Muhammad Iqbal, *Op,Cit*, h. 177

⁷⁵ Jabair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung Cv Pustaka Setia, 2012), Cet, Ke-1 h. 19

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada umumnya kajian Fiqih Siyasah dibagi menjadi empat macam:

1. Konstitusi

Konstitusi merupakan perundang-undangan di suatu negara. Sumber dari konstitusi adalah peraturan antara pemerintah dengan rakyat. Selanjutnya, sumber konstitusi Islam ada empat, yaitu⁷⁶:

- 1) Al- Qur'an, sebagai kitab suci yang merupakan hukum dasar tertinggi.
- 2) As-Sunnah merupakan segala bentuk ucapan, perbuatan, dan penetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw.
- 3) Qiyas adalah alat untuk menemukan hukum syariat yang baru dengan membandingkan atau mencari landasan hukum yang ada di al- Quran dan sunnah.
- 4) Ijma' merupakan kesatuan pendapat atau persamaan pendapat para ulama besar dalam merumuskan hal baru sebagai hukum Islam yang didasarkan kepada al-Quran dan sunnah

2. Legislasi

Dalam kajian Fiqih Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-Sulthah al-Tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana Fiqih Siyasah, istilah *al-Sulthah al-Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.

Al-Sulthah al-Tanfidiyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan serta dilaksanakan

⁷⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Cet, Ke-1 h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang diturunkan Allah Saw dalam syariat Islam. Tugas *al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan Undang-Undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Kekuasaan lain seperti *al-Sulthah al-qada'iyah* kekuasaan yudikatif. Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhai'iyah* adalah mempertahankan hukum dan

perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Unsur-unsur legislasi dalam Fiqh Siyasaah dapat dirumuskan sebagai berikut

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakan.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.⁷⁷

3. Ummah

Kata ummah, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan umat, merupakan suatu istilah yang tidak asing dalam masyarakat. kata ummah diambil dari kata *amma-yaummu* yang diartikan sebagai menuju, menumpu, dan meneladani. kata um yang dapat diartikan sebagai “ibu” dan imam yang

⁷⁷ Muhammad Rizki Kurniawan Fareza, *Tinjauan Fqih Siyasaah Terhadap Penyebaran Kejenecian Dijejaring Sosial Menurut Undang-Umdang No. 19 Thn 2016 Tentang ITE* (Skripsi-Ui Raden Intan Lampung, 2019), Cet, Ke-1 h. 15-17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bermakna “pemimpin”. Kedua kata tersebut memiliki makna sebagai seorang teladan, tumpuan pandangan, dan harapan dari anggota masyarakat.⁷⁸

4. Shuro atau demokrasi

Menurut bahasa, *syura* memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan secara istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi *syura*, diantaranya *Ibnu Al-Arabi Al-Maliki* mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat (dalam suatu permasalahan) dimana peserta *syura* saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki.⁷⁹ Sedangkan definisi *syura* yang diberikan oleh pakar Fiqih kontemporer di antaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran.⁸⁰

Dari berbagai definisi yang disampaikan di atas, dapat kita simpulkan *syura* sebagai proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan, diuji oleh para ahli yang cerdas dan berakal, agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan yang diharapkan dapat terealisasi.⁸¹

3. Penegakan Hukum dalam Fiqih Siyash

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah *ta'zir*. Perjudian termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* sebab setiap

⁷⁸ Muhammad Ramadan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqih Siyash*, (Jawa Tengah Pt Nasya Xpanding Managemen, 2019), Cet, Ke-1 h. 320

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*, h. 214



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di *ta'zir*, baik perbuatan maksiat ini berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.⁸²

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh *syara*. Tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa *ta'zir*.⁸³ Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan si pelaku.⁸⁴

Dalam jarimah *ta'zir*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.⁸⁵ alat yang digunakan untuk hukuman cambuk ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dengan alasan karena sebaik- baiknya perkara adalah pertengahan.⁸⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dan juga untuk menghindari kesamaan penelitian. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang

⁸² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahri, 2010), Cet, Ke-1 h. 359-360.

⁸³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-tasyri' Al-jina'i Al-islami Mu'araran Bil Qonunil Wad'iy)*, Penerjemah Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: Pt Karisma Ilmu, 2007), Jilid iii, h. 24.

⁸⁴ H.E. Hassan Saleh Ed.1, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Cet, Ke-1 h. 465.

⁸⁵ M.Nurul Irfan dan Masyofiah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), Cet, Ke-1 h. 149

⁸⁶ Ahmad Wardhi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika), Cet. Ke-2, h.

memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut :

No.	NAMA	PENELITIAN TERDAHULU	PERBEDAAN JUDUL
1.	Murni emelda	Peran polsek bengkinang dalam menertibkan perjudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Study kasus di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)?	Perbedaan dengan skripsi yang di tulis adalah peneliti terdahulu meneliti tentang perjudian umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Sedangkan penulis meneliti tentang peran Kepolisian Kepulauan Meranti menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam menanggungi kasus perjudian online berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah
2.	Nurlita dea aufa	Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel di Kabupaten bulelang perspektif hukum Islam	Perbedaan dengan skripsi yang di tulis adalah peneliti terdahulu mengambil topic penelitian tentang perjudian togel sedangkan penulis mengambil topic penelitian tentang segala jenis perjudian dalam bentuk online
3.	Rizqi kurniadi nurdin	Penegakan hukum pidana terhadap pelaku judi online dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (Analisis putusan Nomor 483/pid. B2016PN.Lbp) di Pengadilan Negara Lubuk Pakam	Perbedaan dengan skripsi yang di tulis adalah peneliti terdahulu meneliti tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku judi online, serta perspektif yang di ambil adalah hukum positif sedangkan penulis meneliti dari Perspektif Fiqih Siyasahf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁸⁷ Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta pula tingkah laku yang konkret, yang diteliti serta dipelajari menjadi sesuatu yang utuh.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Efektivitas Hukum. Pendekatan Efektifitas Hukum adalah hal berlakunya hukum dalam masyarakat atau lembaga yang diamati melalui perilaku hukum. Pendekatan Efektivitas Hukum ini dilakukan pada ideal hukum yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun suatu keputusan.⁸⁸ Dimana dengan melihat penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu peran Kepolisian Kepulauan Meranti dalam menanggulangi perjudian online.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini yang berlokasi di kota Selatpanjang Kepulauan Meranti. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena

⁸⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2012),Cet. Ke-3, h. 30

⁸⁸ Hajar *model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, (Pekanbaru, Riau : Suska Press, 2015), h.126.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di daerah ini banyak terdapat perjudian online dan merupakan tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data dari informan dengan riil dan juga dari segi pembiayaan dan waktu.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Kepolisian Kepulauan Meranti khususnya divisi yang menangani kasus perjudian online, yakni divisi Kanit Tipidum Satreskrim.

b. Objek penelitian

Objek pada penelitian ini adalah peran Kepolisian Kepulauan Meranti menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam menanggulangi kasus perjudian online berdasarkan perspektif Fiqih Siyash

D. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu penelitian, dalam hal ini adalah : Polres Kepulauan Meranti, Kota Setapanjang. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya.⁸⁹

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. yang dimaksud dalam penelitian ini adalah : 1 (satu) orang Bribka, PS.Kanit 1 TIPIDUM Satreskrim Polres Kepulauan Meranti,

⁸⁹ Sugiyono, *Op,Cit*, h. 47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 (satu) orang Bribtu Kanit 1 TIPIDUM Satreskrim Polres Kepulauan Meranti, dan 1 (satu) orang Bribtu kanit 1 TIPIDUM Satreskrim Polres Kepulauan Meranti. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak diambil secara random. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut.⁹⁰

E. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung sumbernya dari Kepolisian Kepulauan Meranti devisi memberantas penyakit masyarakat yang mengetahui adanya perjudian online.
2. Data skunder, yaitu literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti dengan membaca dan mempelajari yaitu berupa buku-buku, jurnal, skripsi, Undang-Undang yang mendukung penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan tentang objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan responden yaitu Kepolisian Kepulauan Meranti devisi memberantas penyakit masyarakat.

⁹⁰ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 49-50, pdf.



G. Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul di klasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan lalu dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

H. Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian di analisa.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Induktif, yaitu metode yang dipakai dalam berpikir dengan bertolak menjelaskan permasalahan-permasalahan sifatnya khusus dalam menentukan kesimpulan yang sifatnya umum. Dalam penalaran ini, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta peristiwa/pernyataan yang sifatnya umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penanggulangan kasus perjudian online yang terjadi di Kepulauan Meranti sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan melakukan berbagai tindakan-tindakan yaitu tindakan preventif, represif dan pemberian hukuman / sanksi sebagaimana yang sudah penulis paparkan di Bab IV sebelumnya. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ini tidak lain adalah untuk penegakan hukum dan menciptakan ketertiban dan keamanan yang ada didalam masyarakat, sebagai mana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
2. dalam pandangan Fiqih Siyash tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak Kepolisian Kepulauan Meranti dalam menanggulangi perjudian yang dalam hal ini perjudian online sudah benar, karena lembaga yang berwenang sebagai aparatur negara dalam penegakan hukum adalah lembaga Kepolisian, kemudian tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ini adalah dalam rangka mewujudkan Maqashid al-Syariah dalam Islam. Agar harta kita didapat dengan cara yang baik, dan dikelola dengan cara yang baik pula. Untuk itu peran Kepolisian dituntut dalam hal ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut



Bagi aparat penegak hukum, Kepolisian Kepulauan Meranti, hendaknya lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan judi online yang semakin membesar dalam beberapa tahun terakhir, namun saran ini bukan berarti ditujukan kepada pihak Kepolisian karena tidak melakukan tugas dengan baik, akan tetapi menjadi evaluasi agar lebih gencar melakukan pengawasan dalam metode apapun.

Bagi aparat penegak hukum, Kepolisian Kepulauan Meranti hendaknya dalam melakukan pengawasan, memperbanyak kerja sama dengan lembaga lain salah satunya seperti ahli IT/atau Intel menurut penulis, ahli IT/atau Intel dinilai sangat efektif dalam melakukan pengambilan data yang diperlukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan mengingat perjudian online juga menggunakan data berbasis computer, ekonologi dan jaringan. Hal ini juga mempermudah aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan di sekitar dengan cepat.

3. Bagi aparat penegak hukum, Kepolisian Kepulauan Meranti hendaknya melakukan pendekatan kepada masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar khususnya pemuda dan untuk mengetahui seberapa tinggi penggunaan judi online di wilayah tersebut.

Bagi masyarakat Kepulauan Meranti dapat menjadi sarana bantu penegakan hukum dengan mengawasi jalannya peradilan, serta meningkatkan rasa kepercayaan terhadap aparat penegak hukum salah satunya Kepolisian agar terciptanya kehidupan yang berkeadilan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya, 1987. Cet. Ke-I,
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet, Ke-1
- _____, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. Ke-2,
- Almawardi, Imam, *Al-ahkam Ash-sulthaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam)*, (Jakarta: 2015) Qisthi Press
- Ambariy, Muarif, Hasan, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1
- Asfa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Audah, Qadir, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-tasyri' Al-jina'i Al-islami Muqararan Bil Qonunil Wad'iy)*, Penerjemah Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: Pt Karisma Ilmu, 2007), Jilid iii,
- Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet, Ke-2
- Hajarmodel-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih, (Pekanbaru, Riau : Suska Press, 2015)
- Hamidy, Mu'ammal, *Nailul Authar* (Terj), Jilid 6, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993),
- Haafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang) Cet, Ke-1
- Hassan, Saleh, Ed.1, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Cet, Ke-1
- Indra, Fauzi, *Undang-Undang Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka, 2008) Cet, ke-2
- Irfan, M. Nurul, dkk *Fqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), Cet, Ke-1
- Jindan, Ibrahim, Khalid, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Cet, Ke-1
- Kasril, C.S.T, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2003), Cet, Ke-2
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet, Ke-1
- Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet.Ke- 2
- Khallaf, Wahhab, Abdul, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pt. Tiara Wacana, 1999), Cet, Ke-1
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.Cet. Ke-I
- Mochlis, Wardhi, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika), Cet. Ke-2
- Melish, Ahmad, Wardhi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika) Cet, Ke-1
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), Cet, Ke-1
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001), Cet, Ke-1
- Ramadan, Muhammad, *Kontekstualisasi Dokterin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Jawa Tengah Pt Nasya Xpanding Managemen, 2019), Cet, Ke-1
- Muladi, dkk. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), Cet. Ke-1
- Nasrullah, *Landasan Dalil Agama Mengapa Perjudian Diharamkan Islam*, Bandung : Alfabeta, Juni 2020, 27-32 (Mengutip Kitab al-Maysir Wal qimar, Rafiq Al-mishri).
- R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, Politea.Bogor, Cet. Ke-1
- Ridwan, *Hukum Adminitrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Cet, Ke-1
- Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu al- Qur’an (IIQ), 1987),
- Sa'adjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Surabaya : Laksbang, 2009), Cet, Ke-1
- Saleh, Hassan, Ed.1, *Kajian Figh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali pers, 2008),
- Samuel. P. Huntington, *Partisipasi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1975),Cet, Ke-1
- Situmorang, Jabair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung Cv Pustaka Setia, 2012), Cet, Ke-1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Asara, 2002), Cet, Ke-1 h. 12

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. Ke-3,

Syaifiie, Kencana, Inu, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2016), Cet, Ke-1

Syamsir, Torang, *Organisasi dan Manajemen (Prilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet, Ke-1

Syarifudin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), Cet, Ke-1 h. 250

Syathi Pulungan, *Fiqh Siyasah "Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran"*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), Cet, Ke-1 h. 45

Zaidan, M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2016),.

Zainudin, Ali, *hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010)

Zuhdi, Masjfuk, Masa'il Fiqhiyah (*Kapita Selekta Hukum Islam*), (Jakarta: Pt Gunung Agung, 1996), Cet. Ke-9

B. Jurnal

Asiadi, Jurnal Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smk Annas Mandai Maros Kabupaten Maros), Artikel Dari, <http://eprints.unm.ac.id>. diakses Pada 8 Agustus 2023

Departemen Pendidikan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet, Ke-1

Jurnal Al-Imarah *Pemerintahan dan Politik Islam* vol. 3, no. 1: 2018

C. Skripsi

Almaududi, A'la, Abul, "*Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)*", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Deba, Umi, Sarah, “*Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang Terlibat Kasus Perjudian*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012

Fediansyah, “*Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk terhadap Pelanggaran Qanun Dibidang Syariat Islam Diwilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*”, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2008

Juana, “*Dalam Islam: Pengertian, Unsur, Contoh, Akibat dan Hikmah Meninggalkannya*”. Universitas Islam An Nur Lampung. An-Nur.ac.id, 24 september 2023

Muhammad Rizki Kurniawan Fareza, *Tinjauan Fqih Siyasah Terhadap Penyebaran Kebencian Dijejaring Sosial Menurut Undang-Umdang No. 19 Thn 2016 Tentang ITE* (Skripsi- Uin Raden Intan Lampung, 2019), Cet, Ke-1

Tim Penyusun Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: 2010

D. Wawancara

Badan Statistic Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti

Description, Job, Polres Kepulauan Meranti, 11 Juli 2023

Gurning, Rijen, dkk, *Wawancara Di Polres Kabupaten Kepulauan Meranti* 11 Juli 2023

Observasi Kabupaten Kepulauan Meranti, 20 Juni 2023

Qodri, Rahmattul, (Kanit), Tipidum, Satreskrim, Polres Kabupaten Kepulauan Meranti, *Wawancara*, 11 Juli 2023

Satria Wahyu, (Kanit), Tipidum, Satreskrim, Polres Kabupaten Kepulauan Meranti, *Wawancara*, 11 Juli 2023

Sektor Polres Kabupaten Kepulauan Meranti 2021-2023, Diakses Pada 11 Juli 2023

E. Website


Polres Kepulauan Meranti, *Peta Geografis*, <https://polreskepulauanmeranti.com>
 Diakses Pada 17 juli 2023

Website Resmi Pemerintah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti
21 Oktober 2023

F. Undang-undang

*Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang-Undang Negara Republik Indonesia, No 19 Tahun 2016



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Polres Kepulauan Meranti



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak:

Nama: Rijen Gurning, SH

Pangkat: Briпка

Jabatan: PS.Kanit 1 Tipidum Satreskrim Polres Kepulauan Meranti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak:

Nama: Wahyu Satria

Pangkat: Briptu

Jabatan: Kanit 1 Tipidum Satreskrim Polres Kepulauan Meranti



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak:

Nama: Rahmattul Qodri

Pangkat: Briptu

Jabatan: kanit 1 Tipidum Satreskrim Polres Kepulauan Meranti





PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana kasus judi online di Kepulauan Meranti?
2. Siapa saja kalangan yang menggunakan aplikasi judi online ?
3. Apakah pernah dilakukan penertiban menggunakan judi online di lokasi-lokasi ramai seperti di kedai-kedai, atau disebuah tempat lainnya?
4. Kira-kira apa sanksi yang akan diberikan kepada pengguna judi online ini?
5. Jikalau ada penertiban, penertiban ini mengacu pada aturan nomor berapa?
6. Setelah dilakukan penertiban apakah ada perubahan signifikan terhadap pengguna platform judi online?
7. Seperti apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dalam menangani kasus judi online yang marak terjadi dikalangan masyarakat?
8. Apa kendala yang ditemukan dalam melakukan pengawasan kasus judi online ini?
9. Kepolisian bagaimana devisi yang menangani dan melakukan penertiban serta pengawasan terhadap kasus pengguna judi online?
10. Devisi ini sudah lama terbentuk, atau setelah banyaknya kasus judi online baru terbentuk divisi tersebut?
11. Kira-kira apa bentuk efektif yang Kepolisian lakukan untuk menangani kasus ini, apakah dengan melakukan penertiban, penyuluhan ke berbagai tempat atau bagaimana?
12. Dalam menangani kasus judi online, apakah Kepolisian bekerja dengan sama dengan instansi lain?
13. Apakah ada ditemukan kasus judi online di Kepulauan Meranti yang berdampak cukup besar bagi kepolisian Kepulauan Meranti. Cukup besar maksudnya kasusnya apakah sampai ke pengadilan?
14. Kasus judi online terbanyak di tahun berapa. Apakah menurun dari tahun ketahun?
15. Adakah kebijakan baru dari Kepolisian yang dianggap sebagai inovasi untuk menanggulangi kasus judi online di kota ini?



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PERAN KEPOLISIAN KEPULAUAN MERANTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DALAM MENANGGULANGI KASUS PERUDAAN ONLINE BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH yang ditulis oleh

Nama : Ihqral Fatihah
 NIM : 11820415091
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Telaah dimunaqasyahkan pada:

Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Amad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Penguji I

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II

Dr.H. Kasimudin, Lc. M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan III

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 196305301993032001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teloh submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- : Ihqral Fatihah
- : ihqralfatihah@gmail.com
- : Peran Kepolisian Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Online Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah
- : Dra. Hj. Irdamisraini, MA
- : H. Rahman Alwi, M. Ag

Teloh submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Perwakilan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 November 2023

An. Pimpinan Redaksi

M. Zulfahmi, MH
NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilindungi Undang-Undang

n.04/F.I/PP.00.9/4974/2023

Pekanbaru, 20 Juni 2023

(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : IHQRAL FATIHAH
 NIM : 11820415091
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : X (Sepuluh)
 Lokasi : Kab. kepulauan meranti, Di selatpanjang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peran Kepolisian Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Online Berdasarkan Perspektif Siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan


 Dr. Zulkifli, M . Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/57490
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : J.04/IR/PP/00.9/4974/2023 Tanggal 20 Juni 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama	: IHQRAL FATIHAH
NIM / KIP	: 11820415091
Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: PERAN KEPOLISIAN KEPULAUAN MERANTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DALAM MENANGGULANGI KASUS PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Lokasi Penelitian	: KEPUALUAAN MERANTI, SELAPANJANG

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Juni 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

- Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Bupati Kepulauan Meranti
 3. Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 5. Yang bersangkutan